

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi adalah pergerakan manusia, barang dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, cepat, murah dan sesuai dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.¹ Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah menyebabkan tingkat kecelakaan lalu lintas semakin tinggi. Akibat kemajuan teknologi, disatu sisi menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah transportasi semakin luas, disisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir. Keadaan ini, semakin parah mengingat kurangnya kesadaran masyarakat akan keselamatan lalu lintas, dan lamban atau kurang tepatnya penanggulangan korban akibat kecelakaan lalu lintas.

Dengan kemajuan-kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) saat ini, khususnya dengan alat-alat perhubungan yang setiap saat dalam pengelolaan dan pengendaliannya memerlukan kecermatan yang sungguh-sungguh. Kemungkinan pelanggaran pasal 359 dan 360 KUHP pada masa yang akan datang, akan meningkat.

Maka dari itu perlu adanya penataan atau perubahan terhadap aturan di jalan raya mengingat aturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sebagaimana yang dituangkan dalam konsideran Undang Undang Nomor 22

¹ Arif Budiarto dan Mahmudah. 2007. *Rekayasa Lalu Lintas*. Semarang : UNS Press. Hlm. 1

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada huruf (d) yang dirumuskan sebagai berikut “Bahwa Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas”. Pada tanggal 22 Juni Tahun 2009 diundangkanlah Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pada saat itu juga Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 mulai dinyatakan berlaku di seluruh wilayah Indonesia, oleh karena itu apabila terjadi pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 maka yang menjadi acuannya formalnya adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan dan juga dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian. Ada tiga faktor utama penyebab kecelakaan, pertama adalah faktor manusia, kedua faktor kendaraan, ketiga faktor jalan.² Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya karena berkendara melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban kendaraan pecah sehingga menimbulkan kecelakaan. Di samping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang juga bisa menjadi penyebab kecelakaan.

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia

² Diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/kecelakaan_lalu-lintas pada tanggal 15 February 2015 pukul 17.47 wib

dan/atau kerugian harta benda. Faktor dominan dalam terjadinya kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah kelalaian atau kurang hati-hatian pengemudi, hal ini bisa disebabkan karena dugaan mengemudi dalam keadaan mengantuk, sampai kepada mengemudi di bawah pengaruh narkoba dan alkohol.

Kecelakaan lalu lintas yang sering kali terjadi karena adanya kecerobohan dan kealpaan dari pengemudi. Kecerobohan tersebut seringkali mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, kecelakaan tersebut juga menimbulkan korban, baik korban menderita luka ringan, luka berat maupun korban yang meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas ini merupakan sebuah tindak pidana. Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³ Unsur-unsur kecelakaan lalu lintas digolongkan dalam bentuk delik kelalaian (*culpa*). Umumnya kealpaan itu terdiri dari dua bagian yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan.⁴

Kematian yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas tentu ada aturan yang mengaturnya, hal ini secara umum diatur dalam pasal 359 KUHP dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya. Adapun ancaman pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian diatur dalam pasal 359 KUHP : Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-

³ Andi Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Hlm. 88

⁴ Moeljatno. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Bina Aksara. Hlm. 25

lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun. Dan dalam Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ayat (4) yaitu : Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka institusi yang mempunyai kewenangan pertama dalam melakukan proses hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah Kepolisian, yaitu dengan melakukan olah di tempat kejadian perkara. Dengan adanya olah di tempat kejadian perkara atau di tempat kecelakaan lalu lintas maka Polisi dapat melanjutkan pada tahap penyidikan guna menentukan tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia harus dilakukan proses hukum menurut hukum yang berlaku mulai dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan dan peradilan oleh pengadilan untuk mendapatkan keputusan, akan tetapi dalam praktek penyidik dapat menghentikan proses hukum. Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang dimulainya. Hal ini ditegaskan Pasal 109 ayat 2 KUHAP yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Adapun alasan penghentian penyidikan tersebut adalah :

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana
3. Penghentian penyidikan demi hukum

Sedangkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia termasuk kecelakaan lalu lintas berat sesuai dengan Pasal 229 ayat 1 (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan tidak menghapuskan proses hukum bagi tersangka. Pengemudi kendaraan yang menyebabkan kematian pada kecelakaan lalu lintas memiliki kewajiban seperti yang terdapat dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu : Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Oleh karena itu berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, polisi seharusnya tetap melanjutkan penyidikan meskipun tersangka telah berdamai dengan keluarga korban yang sudah meninggal dunia.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa walaupun pengemudi telah bertanggung jawab atas kematian korban, tuntutan pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang. Oleh karena itu, kepolisian tetap melakukan penyidikan sesuai hukum acara pidana sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 230 Undang-undang Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan), meskipun telah terjadi perdamaian antara pengemudi dan keluarga korban serta adanya kesepakatan bahwa keluarga korban tidak akan menuntut secara pidana.

Namun pada saat sekarang ini, di Indonesia tentunya banyak kita mendengar kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia tidak diproses hingga tuntas. Tidak terkecuali di daerah Sumatera Barat, khususnya di daerah Pasaman. Sebagaimana seperti kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia yang mana sumbernya penulis dapatkan dari suatu laporan polisi No. Pol. : LP / 199 / XI / 2013 / Lantas.

Kecelakaan kendaraan bermotor yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekira pukul 10.45 WIB di Jalan Umum Bypass Benteng Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, antara sepeda motor dengan nomor polisi BA 4835 DP dengan kendaraan dump truck bernomor polisi BA 9048 DH yang mengakibatkan meninggalnya Asnawati, 49 tahun, pengendara sepeda motor tersebut. Selanjutnya kedua belah pihak telah melakukan perdamaian, akan tetapi tuntutan perkara pidana terhadap pengemudi yang mengakibatkan kematian tersebut menjadi gugur setelah adanya surat perdamaian tersebut. Dengan kata lain pihak penyidik menghentikan atau tidak melanjutkan penyidikan terhadap kasus kecelakaan tersebut. Sedangkan di dalam pasal 235 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan “Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan

Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”. Dengan kata lain, meskipun sudah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak tuntutan perkara pidana terhadap pengemudi yang mengakibatkan kematian tersebut tidak menjadi gugur dan kasus tersebut tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan penyidik tetap melanjutkan penyidikan terhadap kasus kecelakaan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penulisan skripsi ini Penulis tertarik mengkaji judul : **“KONSEKUENSI PERDAMAIAN TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Perkara Polisi No. Pol. : LP / 199 / XI / 2013 / Lantas Polres Pasaman) “.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut maka dapatlah dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah proses perdamaian perkara polisi No. Pol : LP/199/XI/2013/Lantas sudah sesuai dengan teori restorative justice?
2. Apakah konsekuensi yang ditimbulkan oleh perdamaian terhadap penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain berdasarkan perkara polisi No. Pol : LP/199/XI/2013/Lantas tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini secara umum adalah untuk :

1. Untuk mengetahui proses perdamaian perkara polisi No. Pol : LP/199/XI/2013/Lantas sudah sesuai dengan teori restorative justice;
2. Untuk mengetahui konsekuensi yang ditimbulkan oleh perdamaian terhadap penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain berdasarkan perkara polisi No. Pol : LP/199/XI/2013/Lantas tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini menurut Penulis terdapat beberapa manfaat yang diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk proposal penelitian;
 - b. Dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang Penulis peroleh dibangku perkuliahan yang merupakan hukum positif dilapangan;
 - c. Memperluas khasanah ilmu pengetahuan Penulis dibidang hukum khususnya mengenai .
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana informasi awal bagi peneliti yang hendak meneliti bidang kajian yang sama maupun bagi para perencana dan penegak hukum khususnya Kepolisian sesuai dengan konsep yang diembannya masing-masing;

- b. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai konsekuensi perdamaian terhadap penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain berdasarkan perkara polisi No. Pol. : LP / 199 / XI / 2013 / Lantas;
- c. Guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

1) Teori Keadilan

(1). Pengertian keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁵

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan

⁵Di akses dari <http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html#> pada tanggal 19 Februari 2016 pukul 00.38 wib

dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu :

- a. Keadilan Kumulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
- b. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
- c. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls, fi lsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu fi lsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”.

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap

orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.⁶

(2). Macam-macam Keadilan

Di dalam memahami keadilan perlu di ketahui bahwa keadilan itu terbagi kedalam beberapa kelompok yang dikaji dari berbagai sudut ilmu pengetahuan yaitu :

a. Keadilan Komutatif (Iustitia Commutativa)

Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, di mana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antarorang/antarindividu. Di sini ditekankan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

b. Keadilan Distributif (Iustitia Distributiva)

Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, di mana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat/negara. Di sini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditekankan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan.

⁶ Di akses dari <http://refflinsukses.blogspot.com/2013/05/pengertian-keadilan.html> Pada tanggal 19 February 2016 pukul 01.02 wib

Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak.

c. Keadilan legal (Iustitia Legalis)

Keadilan legal adalah keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang. Tujuan keadilan legal adalah terwujudnya kebaikan bersama (bonum commune). Keadilan legal terwujud ketika warga masyarakat melaksanakan undang-undang, dan penguasa pun setia melaksanakan undang-undang itu.

d. Keadilan Vindikatif (Iustitia Vindicativa)

Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Apabila seseorang berusaha mewujudkannya, maka ia bersikap adil. Tetapi sebaliknya, bila orang justru mempersulit atau menghalangi terwujudnya tujuan bersama tersebut, maka ia patut menerima sanksi sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya.

e. Keadilan Kreatif (Iustitia Creativa)

Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya, yaitu berupa kebebasan untuk mencipta

sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengungkapkan kreativitasnya di berbagai bidang kehidupan.

f. Keadilan Protektif (*Iustitia Protectiva*)

Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain. Menurut Montesquieu, untuk mewujudkan keadilan protektif diperlukan adanya tiga hal, yaitu: tujuan sosial yang harus diwujudkan bersama, jaminan terhadap hak asasi manusia, dan konsistensi negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

2). Teori Restorative justice

Pemikiran mengenai keadilan restoratif muncul pertama kali dikalangan para ahli hukum pidana sebagai reaksi atas dampak negatif dari penerapan hukum (sanksi) pidana. Pengertian umum keadilan restoratif pertama kali dikemukakan oleh Barnett ketika ia menunjuk pada prinsip-prinsip tertentu yang digunakan oleh para praktisi hukum di Amerika dalam melakukan mediasi antara korban dengan pelaku tindak pidana.⁷

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restorative menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Karena kelemahan dari peradilan pidana yang ada saat ini adalah pada posisi korban dan masyarakat yang belum

⁷ Di akses dari http://eprints.undip.ac.id/40816/1/ringkasan_disertasi.pdf pada tanggal 19 February 2016 pukul 01.39 wib

mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative peran keluarga korban menjadi penting disamping peran pelaku.

Pengertian Keadilan Restorative pada umumnya merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadan semula dan bukan pembalasan.

Keadilan Restorative dianggap lebih mencerminkan keadilan antara pelaku dan korban atau keluarga korban karena :

1. Menekankan keadilan pada perbaikan/ pemulihan keadaan.
2. Berorientasi pada korban.
3. Memberikan kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus bertanggung jawab.
4. Memberikan kesempatan kepada pelaku dan korban untuk bertemu untuk mengurangi permusuhan dan kebencian.
5. Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat.
6. Melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pemulihan.⁸

Keadilan restorative menurut Mark Umbreit menyatakan bahwa keadilan restorative berpijak pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keadilan restoratif lebih terfokus pada upaya pemulihan bagi korban daripada pemidanaan terhadap pelaku.

⁸ DS. Dewi, Proses Diversi Pada Sistem Peradilan Anak, Makalah Pada Expert Consultation Meeting Mercure Kuta –BALI 26 –28 Juni 2013, hal. 9 di unduh pada tanggal 19 February 2016 pukul 01.49 wib

2. Keadilan restoratif menganggap penting peranan korban dalam proses peradilan pidana.
 3. Keadilan restoratif menghendaki agar pelaku mengambil tanggung jawab langsung kepada korban.
 4. Keadilan restoratif mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pertanggungjawaban pelaku dan mengusulkan suatu perbaikan yang berpijak pada kebutuhan korban dan pelaku.
 5. Keadilan restoratif menekankan pada kesadaran pelaku untuk mau memberikan ganti rugi sebagai wujud pertanggungjawaban atas perbuatannya (apabila mungkin) daripada penjatuhan pidana.
 6. Keadilan restoratif memperkenalkan pertanggungjawaban masyarakat terhadap kondisi sosial yang ikut mempengaruhi terjadinya kejahatan.⁹
2. Kerangka konseptual
- a. Konsekuensi yaitu akibat (dari suatu perbuatan, pendirian, dan sebagainya)¹⁰
 - b. Perdamaian adalah penghentian permusuhan (perselisihan dan sebagainya); perihal damai (berdamai).¹¹
 - c. Tindak Pidana yaitu berasal dari kata strafbaar feit yang mana artinya sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹²
 - d. Kecelakaan Lalu Lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan

⁹Di akses dari <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html> pada tanggal 19 February 2016 pukul 02.00 wib

¹⁰ Di akses dari <http://kbbi.web.id/konsekuensi> pada tanggal 17 februari 2016 pukul 23.07 wib

¹¹ Di akses dari <http://kbbi.web.id/damai> pada tanggal 17 February 2016 pukul 23.09 wib

¹² Drs.P.A.F. Lamintang,S.H 1997. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. Hlm 181

yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

e. Hilang nyawa

Hilang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak ada lagi, lenyap atau tidak kelihatan.

Nyawa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jiwa, roh atau pemberi hidup kepada badan atau fisik yg menyebabkan hidup nya manusia.

Jadi hilang nya nyawa adalah tidak ada lagi atau lenyapnya jiwa atau roh yg memberi hidup kepada badan atau fisik manusia yg menyebabkan manusia itu hidup atau bernyawa.¹³

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat *sosiologis yuridis*, dalam arti penelitian yang mengkaji data yang di dapat di lapangan baik yang didapat dari hasil wawancara maupun hasil observasi.¹⁴

Jadi penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengetahui alasan penyidik menghentikan penyidikan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain setelah adanya perdamaian antara pihak korban dan tersangka berdasarkan perkara polisi No. Pol. : LP/ 199 / XI / 2013 / Lantas.

¹³ Di akses dari <http://kbbi.web.id> pada tanggal 04 February 2015 pukul 20.09 wib

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm. 167

2. Jenis dan sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yakni data yang didapat dalam penelitian mengenai alasan penyidik menghentikan penyidikan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain setelah adanya perdamaian antara pihak korban dan tersangka berdasarkan perkara polisi No. Pol. : LP/ 199 / XI / 2013 / Lantas di unit Lantas Polres Pasaman.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian.¹⁵Data sekunder ini berguna sebagai penjelasan dari bahan yang di dapat dalam mengetahui alasan penyidik menghentikan penyidikan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain setelah adanya perdamaian antara pihak korban dan tersangka berdasarkan perkara polisi No. Pol. : LP/ 199 / XI / 2013 / Lantas di Unit Lantas Polres Pasaman.

Dari hasil penelitian data sekunder ini digunakan bahan-bahan hukum yang sumber dari :

1) Bahan hukum primer

¹⁵ Sumadi Suryabata. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm. 85

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat¹⁶. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁷. Pada bahan hukum ini dilakukan penelitian kepustakaan, seperti pendapat para sarjana, buku, majalah dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang pemahaman. Digunakan untuk memperjelas maksud maupun arti dari bahan yang di dapat, baik dari undang-undang, ilmu pengetahuan maupun bahan yang didapat dari lapangan. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan sebagainya.

3. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data alat yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Studi dokumen

Yaitu dengan mempelajari kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa hasil karangan

¹⁶ Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 113

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 114

para sarjana, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi dokumen juga dilakukan di lapangan yaitu di Unit Lantas Polres Pasaman terhadap dokumen yang terdapat di lapangan berupa berita acara pemeriksaan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya guna untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam hal ini penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur, yaitu metode wawancara dengan telah membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dan kemudian akan mengembangkan pertanyaan selanjutnya sesuai jawaban yang diberikan responden di Unit Lantas Polres Pasaman.

4. Pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan data

Data yang di peroleh kemudian diolah dengan proses editing yaitu memilih dan mengumpulkan data, baik dari hasil penelitian, maupun dari literatur yang berhubungan dengan judul penelitian.

b. Analisis data

Analisis data menggunakan metode kualitatif, karena tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar dan kenyataan yang ada di lapangan yang kemudian diuraikan dalam kalimat-kalimat.